



# PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137

Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765

Blora – 5 8 2 1 5

### PENGUMUMAN

Nomor : 810/30/SET.CASN/X/2020

### TENTANG

#### HASIL AKHIR SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BLORA FORMASI TAHUN 2019

Menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D26-30/V207-9/99 tanggal 23 Oktober 2020 perihal Usul penetapan NIP CPNS Tahun 2019 secara elektronik dan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2019 Nomor : K26-30/B6414/X/20.01 tanggal 28 Oktober 2020 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Blora Tahun 2019, Tim Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020 dengan ini memberitahukan:

1. Hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Blora formasi Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019, maka:
  - a. Peserta yang lulus seleksi adalah peserta dengan kode P/L, P/L-1, atau P/L-2 pada kolom keterangan dalam Lampiran I Pengumuman ini;
  - b. Peserta yang tidak lulus seleksi adalah peserta dengan kode P/TL, P/TH, P/TMS, P/TMS-1, atau P/APS pada kolom keterangan dalam Lampiran I Pengumuman ini;
  - c. Adapun yang dimaksud dengan kode:
    - 1) P : Lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019
    - 2) L : Lulus seleksi CPNS
    - 3) L-1 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
    - 4) L-2 : Lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama
    - 5) TL : Tidak lulus karena tidak masuk peringkat dalam formasi
    - 6) TH : Tidak hadir
    - 7) TMS : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh instansi
    - 8) TMS-1 : Gugur dikarenakan tidak memenuhi syarat pada salah satu tes SKB
    - 9) APS : Pelamar mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
3. Bagi peserta yang lulus seleksi agar segera menyampaikan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Peserta yang lulus seleksi agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscn.bkn.go.id>.
  - b. Pengisian DRH serta penyampaian berkas usul sebagaimana tersebut dalam huruf a disampaikan melalui akun masing-masing peserta pada alamat <https://sscn.bkn.go.id> selambat-lambatnya pada tanggal 15 November 2020.
  - c. Adapun kelengkapan dokumen usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) yang diunggah/upload adalah hasil pindai/scan asli dokumen peserta, yang meliputi:
    - 1) Foto, dengan ketentuan:
      - a) Terbaru;
      - b) Berwarna;
      - c) Posisi portrait, dengan rasio 4 : 6;

- d) Bukan swafoto/*selfie*;
  - e) Setengah badan dan menghadap ke depan;
  - f) Memakai pakaian formal berupa kemeja warna putih dan khusus yang berhijab/kerudung, memakai hijab/kerudung warna hitam;
  - g) Latar belakang berwarna merah;
  - h) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.jpg/\*.jpeg;
  - i) Ukuran file 100 - 200 kB.
- 2) Ijazah/surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik.  
Khusus bagi peserta dengan kualifikasi pendidikan profesi (contoh : dokter umum, dokter gigi, apoteker, perawat dengan kualifikasi pendidikan ners, dan medik veteriner) wajib mengunggah/*upload* ijazah/surat keterangan pengganti ijazah dan transkrip akademik/surat keterangan pengganti transkrip akademik sarjana (S-1) dan profesi, dengan ketentuan:
- a) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
  - b) Ukuran file maksimal 500 kB.
- 3) Daftar Riwayat Hidup (DRH), dengan ketentuan:
- a) Diisi dan dicetak melalui <https://sscn.bkn.go.id>;
  - b) Bermaterai Rp. 6.000,-;
  - c) Ditandatangani asli, tidak cap atau *scan*;
  - d) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
  - e) Ukuran file maksimal 500 kB.
- 4) Surat pernyataan yang berisi tentang:
- a) Tidak pernah di pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
  - c) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.
- dengan ketentuan:
- a) Surat pernyataan diketik sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini;
  - b) Dibuat pada tanggal 30 Oktober – 15 November 2020;
  - c) Bermaterai Rp. 6.000,-;
  - d) Ditandatangani asli, tidak cap atau *scan*;
  - e) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
  - f) Ukuran file maksimal 500 kB.
- 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dengan ketentuan:
- a) Diterbitkan oleh Kepolisian Resor sesuai alamat domisili;
  - b) Masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
  - c) Dalam peruntukannya, diisi dengan usul penetapan NIP CPNS;
  - d) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
  - e) Ukuran file maksimal 500 kB.
- 6) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani, dengan ketentuan:
- a) Diterbitkan oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b) Diterbitkan pada tanggal 30 Oktober – 15 November 2020;
  - c) Dalam peruntukannya, diisi dengan usul penetapan NIP CPNS;
  - d) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;

- e) Ukuran file maksimal 500 kB.
- 7) Surat keterangan tidak mengonsumsi/ menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, dengan ketentuan:
  - a) Ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba, antara lain UPT Laboratorium Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b) Diterbitkan pada tanggal 30 Oktober – 15 November 2020;
  - c) Dalam peruntukannya, diisi dengan usul penetapan NIP CPNS;
  - d) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
  - e) Ukuran file maksimal 500 kB.
- d. Selain mengunggah/*upload* kelengkapan dokumen pada <https://sscn.bkn.go.id>, peserta yang lulus seleksi juga melakukan registrasi pada <https://bit.ly/registrasicpns2019> dan mengirimkan hasil pindai/*scan* asli dokumen melalui surel/*email*: [perencanaan.bkdblor@gmail.com](mailto:perencanaan.bkdblor@gmail.com) dengan subjek "BERKAS USUL NIP CPNS 2019 [SPASI] NAMA PESERTA", yang meliputi:
  - 1) Surat lamaran, dengan ketentuan:
    - a) Surat lamaran diketik sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini;
    - b) Dibuat pada tanggal 30 Oktober – 15 November 2020;
    - c) Ditandatangani asli, tidak cap atau scan;
    - d) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
    - e) Ukuran file maksimal 500 kB.
  - 2) Sertifikat/piagam/Surat Keputusan/Surat Keterangan akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan bagi yang ijazah atau transkrip akademiknya tidak terdapat keterangan akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau akreditasi Program Studi, dengan ketentuan:
    - a) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
    - b) Ukuran file maksimal 500 kB.
  - 3) Sertifikat Pendidik/Surat Keterangan Pengganti Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki, dengan ketentuan:
    - f) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
    - g) Ukuran file maksimal 500 kB.
  - 4) Surat Tanda Registrasi (STR) bagi yang memiliki, dengan ketentuan:
    - a) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
    - b) Ukuran file maksimal 500 kB.
  - 5) Surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Blora, dengan ketentuan:
    - a) Surat pernyataan diketik sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pengumuman ini;
    - b) Dibuat pada tanggal 30 Oktober – 15 November 2020;
    - c) Bermaterai Rp. 6.000,-;
    - d) Ditandatangani asli, tidak cap atau *scan*;
    - e) Terdiri dari 1 (satu) file dengan format \*.pdf;
    - f) Ukuran file maksimal 500 kB.
- 4. Bagi peserta yang lulus seleksi kemudian ingin mengundurkan diri, agar mengunggah/*upload* Surat Pernyataan Pengunduran Diri melalui <https://sscn.bkn.go.id>.
- 5. Bagi peserta yang lulus seleksi kemudian tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri.
- 6. Terhadap peserta yang lulus seleksi kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia, maka akan digantikan oleh peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat tertinggi sesuai hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB pada lowongan formasi jabatan.

7. Penggantian terhadap peserta yang lulus seleksi kemudian mengundurkan diri atau dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan atau meninggal dunia tidak dapat dilakukan dalam hal peserta seleksi tersebut telah ditetapkan NIP-nya.
8. Bagi peserta yang keberatan terhadap hasil akhir seleksi, maka dapat mengajukan sanggahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sanggahan dilakukan secara daring/*online* melalui <https://sscn.bkn.go.id> pada tanggal 1 – 3 November 2020;
  - b. Panitia dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh peserta;
  - c. Panitia dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari peserta;
  - d. Apabila terdapat sanggahan peserta yang diterima, Panitia akan mengumumkan ulang hasil akhir seleksi melalui <https://sscn.bkn.go.id> dan/atau <https://bkd.blorakab.go.id> setelah masa sanggah selesai.
9. Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Blora sama sekali tidak dipungut biaya. Apabila terdapat oknum-oknum yang melakukan pungutan dalam kegiatan ini, diharapkan untuk segera melaporkan melalui salah satu saluran di bawah ini:
  - a. Inspektorat Daerah Kabupaten Blora  
Alamat : Jl. GOR No. 11 Blora  
Telepon : (0296) 533266;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora  
Alamat : Jl. Reksodiputro No. 24 Blora  
Telepon : (0296) 531284.
10. Apabila dikemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil.
11. Kepada peserta yang tidak lulus seleksi, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah mengikuti tahapan seleksi dengan semangat, jujur dan tertib.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Blora, 30 Oktober 2020

an. BUPATI BLORA  
Sekretaris Daerah



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya  
NIP. 196607191995031001